

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan tertulis tentang upaya manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin keselamatan para pekerja. Undang - undang No. 13 (2003) Pasal 87 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa“Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) diatur dalam Permenakes RI Nomor 5 (1996) pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Selain itu undang-undang No. 23/(1992) pasal 23 tentang kesehatan. Undang-undang ini mengatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan bagan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru,sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah masalah yang sangat penting yang perlu di perhatikan oleh pihak manajemen rumah sakit, setiap petugas yang bekerja di rumah sakit di haruskan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) jika bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka petugas terhindar dari gangguan kesehatan dan terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Rumah sakit menjadi salah satu tempat yang wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui upaya pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja penting dilaksanakan, mengingat kegiatan rumah sakit berpotensi menimbulkan bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomik dan psikososial yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan baik terhadap pekerja, pasien, pengunjung maupun masyarakat di lingkungan rumah sakit.

Kecelakaan akibat kerja dapat ditimbulkan dari berbagai kegiatan yang ada dirumah sakit. Hasil laporan *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) (2013) menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan kerja di rumah sakit 2 kali lebih besar dari di industri lain. Data dari *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) pada (2013) penyebab cedera pada tenaga kesehatan antara lain kelelahan akibat gerakan

yang berhubungan dengan penanganan pasien (48%) petugas kesehatan. Penelitian lain menunjukkan bahwa rata-rata resiko tranmisi virus melalui blood borne pada kecelakaan tertusuk jarum suntik yaitu 30% untuk virus Hepatitis B, 3% virus hepatitis C dan 0,3% untuk HIV dari mulai tahun 1984 hingga 2004. Kematian akibat HIV/AIDS, hepatitis B dan C, kanker hati dan sirosis pada petugas kesehatan mencakup 248.550 kasus. Karyawan lain rumah sakit selain perawat yang sering mengalami cedera, antara lain: karyawan dapur, pemeliharaan alat, laundry, cleaning service dan teknisi. Program kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sistem manajemen perusahaan yang baik. Penelitian pada (2006) menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang baik maka angka kejadian Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dapat diminimalisirkan. Hasil sebuah penelitian di Indonesia pada 2010 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) variabel yang secara statistik memiliki hubungan yang bermakna dan bersifat mempengaruhi dengan terjadinya kecelakaan kerja pada perawat yaitu pendidikan, keikutsertaan pada pelatihan K3, pengetahuan, lingkungan fisik dan kebijakan.

RSUD Wamena merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Jajawijaya Provinsi Papua. RSUD Wamena merupakan rumah sakit kelas C yang telah lulus akreditasi KARS tingkat paripurna pada tahun 2019. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, RSUD Wamena. RSUD Wamena merupakan salah satu tempat yang mempunyai resiko bahaya kesehatan tidak hanya bagi pengunjung dan pasien melainkan juga bagi tenaga kesehatan dirumah sakit.

RSUD Wamena melakukan pemeriksaan kesehatan saat penerimaan perawat baru namun belum ada pemeriksaan berkala yang dilakukan minimal satu tahun sekali. Komite keselamatan kerja melakukan pemeriksaan bagi petugas yang tertusuk jarum suntik kepada petugas yang terkena dan melakukan sosialisasi terkait program kesehatan dan keselamatan kerja namun belum efektif. Komite kesehatan dan keselamatan kerja mengatakan bahwa rumah sakit telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) serta sarana keselamatan sesuai dengan kebutuhan perawat. Perawat mengatakan selalu berusaha bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan rumah sakit. Perawat mengatakan bahwa sudah ada pedoman yang jelas mengenai alur pelaporan kecelakaan kerja namun belum ada tindak lanjut yang jelas.

Berdasarkan hasil observasi awal di RSUD Wamena, diketahui telah terdapat penerapan Sistem manajemen K3 yang di lakukan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya sistem manajemen K3 di Rumah sakit ini belum dilakukan secara maksimal, itu dapat diketahui karena masih terjadinya sering kecelakaan kerja disekitar lingkungan rumah sakit, seperti terjadinya kecelakaan kerja pada perawat/karyawan ketika mau membuang sampah limbah bekas penggunaan medis dimana perawat/karyawan tersebut terinfeksi bekas jarum suntik dan infus yang dapat menyebabkan terpaparnya cairan bekas suntikan pasien kepada perawat karena dalam proses pembuangannya karyawan tersebut tidak menggunakan Alat Pelindung Diri

(APD) berupa sarung tangan sehingga menyebabkan karyawan tersebut terinfeksi jarum suntik bekas pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Penerapan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Perawat di RSUD Wamena”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gambaran penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Gambaran Penerapan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Petugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja

1.3.2.2 Mengetahui tindakan kesehatan dan keselamatan kerja oleh perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena

1.3.2.3 Mengetahui penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi institusi Pendidikan (PSIK)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk bahan bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang gambaran penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja pada perawat di Rumah Sakit.

1.4.2 Manfaat Bagi Perawat

Penelitian ini sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi perawat tentang program kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat di Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Wamena.

1.4.3 Bagi Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena dan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pengetahuan, masukan dan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada Semua petugas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena.